



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, mengurus rumah tangga,
Tempat tinggal di Jln. YY, RT/RW 007/003, Kelurahan YY
Kecamatan YY, Kabupaten YY dengan Domisili elektronik:
maritza02031997@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

XXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang,
Tempat tinggal di Jln. YY, RT/RW 007/003, Kelurahan YY,
Kecamatan YY, Kabupaten YY dengan domisili elektronik:
wahyuedo94@gmail.com, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik pada hari itu juga dengan regiter perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA. Bjw. Tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2018 di hadapan KUA Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/004/VIII/2018 Tertanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jln. Yos Sudarso, Rt/Rw 009/003 Kecamatan Kisanata, Kabupaten Ngada, selama 6 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. XXX, laki-laki lahir pada tanggal 25 Oktober 2018 usia 6 tahun
- b. XXX laki-laki lahir pada tanggal 10 Februari 2020 usia 4 tahun

Anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan dari Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai dengan saat ini di sebabkan;

- a. Tergugat sering berjudi
- b. Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol
- c. Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat
- d. Tergugat tidak menfkahi Penggugat

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024, dimana Tergugat mengancam Pengggat untuk menceraikan Penggugat kemudian dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan saat ini;

6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat dengan jalan musyawara tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa menjelaskan, Penggugat telah mendaftarkan perkara secara e-court maka atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Tergugat menyatakan bersedia berperkara secara elektronik sehingga akun Tergugat sebagai Pengguga Lain telah didaftar di Meja e-court;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Hakim pemeriksa perkara memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan memberikan penjelasan terkait mediasi dan atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim pemeriksa menetapkan RIDWAN, S.H.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.BJW tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan secara e-court sebagai Pengguna Lain dan selanjutnya Tergugat juga telah menyatakan persetujuan untuk bersidang secara elektronik sebagai Pengguna Lain oleh karenanya persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/004/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator RIDWAN, S.H.I., tanggal 29 Juli 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas perdamaian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan kesepakatan tersebut selanjutnya penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat terkait pencabutan perkara dengan berpedoman pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang penerapan pasal 271 dan 272 RV di lingkungan Peradilan Agama maka Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bjw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Anton Taufiq

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiyanto, S.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim pemeriksa dengan dibantu oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan P	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan T	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp	20.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)